



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo;
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondanglegi Rt 03 Rw 13 Sariharjo Kec. Ngaglik, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo ditahan dalam tahanan penyidik/tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai/membawa/menyimpan senjata penikam/penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau lipat merek DERESRINA dengan panjang 18 cm.
 - 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA.
 - 5 (lima) botol minuman keras merk API.
 - 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil HONDA HR-V, No. Pol : AB-1651-EI, warna Putih, Tahun 2017, Noka : MHRRU1850HJ608419, Nosin : L15Z61135693.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan LPP Kel. Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 01.48 Wib Tim URC Polresta Yogyakarta melakukan patroli, sesampainya di Jalan LPP Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tim URC mendapati terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang duduk dipinggir jalan sambil minum-minuman keras, kemudian Tim URC melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya dilanjutkan pemeriksaan pada mobil HRV warna putih milik terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat di dalam dashboard mobil milik terdakwa tersebut serta dibagasi belakang terdapat beberapa botol minuman keras, selanjutnya atas temuan senjata tajam tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam menguasai/membawa senjata tajam berupa pisau lipat tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa mahasiswa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Angger Putra Andhika :
 - Bahwa saksi bersama dengan tim saat melakukan razia di Yogyakarta telah terjadi dugaan kepemilikan senjata tajam jenis pisau lipat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.48 wib di Jl. LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017, Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693;
- Bahwa pada saat razia Terdakwa sedang nogkrong bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi menemukan pisau lipat tersebut di dalam mobil HR-V warna putih yang diletakkan di *dashboard* mobil sebelah kiri mobil;
- Bahwa pisau lipat tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan pisau lipat tersebut;
- Bahwa miras (minuman keras) yang ditemukan tersebut dibeli Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017, Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Gemilang Alfarizi :

- Bahwa saksi bersama dengan tim saat melakukan razia di Yogyakarta telah terjadi dugaan kepemilikan senjata tajam jenis pisau lipat yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.48 wib di Jl. LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017, Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693;
- Bahwa pada saat razia Terdakwa sedang nogkrong bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang sambil minum-minuman keras;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan pisau lipat tersebut di dalam mobil HR-V warna putih yang diletakkan di *dashboard* mobil sebelah kiri mobil;
- Bahwa pisau lipat tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan pisau lipat tersebut;
- Bahwa miras (minuman keras) yang ditemukan tersebut dibeli Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017, Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.48 wib di Jalan LPP Klitren Gondokusuman Yogyakarta karena membawa senjata tajam jenis pisau lipat merk Deresrina dengan panjang sekitar 18 cm;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau lipat tersebut di dalam mobil tepatnya di *dashboard* mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi AB-1651-EI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau lipat tersebut;
- Bahwa miras (minuman keras) yang ditemukan di bagasi mobil Honda HR-V, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol miras;
- Bahwa pemilik mobil Honda HR-V tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Muchammad Tegar Prawira, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa sejak masih sekolah dasar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan pisau lipat yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah dan mempunyai usaha cuci sepatu dengan saksi;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengancam orang lain menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau lipat merek DERESRINA dengan panjang 18 cm.
2. 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA.
3. 5 (lima) botol minuman keras merk API.
4. 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka.
5. 1 (satu) unit mobil HONDA HR-V, No. Pol : AB-1651-EI, warna Putih, Tahun 2017, Noka : MHRRU1850HJ608419, Nosin : L15Z61135693.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 01.48 Wib Tim URC Polresta Yogyakarta melakukan patroli, sesampainya di Jalan LPP Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tim URC mendapati terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang duduk dipinggir jalan sambil minum-minuman keras;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya dilanjutkan pemeriksaan pada mobil HRV warna putih milik terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat di dalam dashboard mobil milik terdakwa tersebut serta dibagasi belakang terdapat beberapa botol minuman keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693 adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa pisau lipat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus dipenuhi semua unsur perbuatan dalam pasal ini namun cukup dibuktikan salah satu unsur perbuatan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 01.48 Wib Tim URC Polresta Yogyakarta melakukan patroli, sesampainya di Jalan LPP Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tim URC mendapati terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang duduk dipinggir jalan sambil minum-minuman keras, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya dilanjutkan pemeriksaan pada mobil HRV warna putih milik terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau lipat di dalam dashboard mobil milik terdakwa tersebut serta dibagasi belakang terdapat beberapa botol minuman keras;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat merk DERESRINA dengan panjang 18 cm, 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA, 5 (lima) botol minuman keras merk API, 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka, 1 (satu) unit mobil HONDA H-RV, No.Pol:AB-1651-EI, warna putih tahun 2017, Noka:MHRRU1850HJ608419, Nosin:L15Z61135693 adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa pisau lipat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya perbuatan terdakwa menguasai dan membawa senjata penikam/penusuk jenis pisau lipat secara tanpa hak yaitu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, menjadikan unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau lipat merek DERESRINA dengan panjang 18 cm;
- 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA;
- 5 (lima) botol minuman keras merk API;
- 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipergunakan tanpa hak dan sebagai alat melakukan tindak pidana maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil HONDA HR-V, No. Pol : AB-1651-EI, warna Putih, Tahun 2017, Noka : MHRRU1850HJ608419, Nosin : L15Z61135693;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih kuliah dan ingin menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan setelah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk



1. Menyatakan Terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa senjata penikam”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau lipat merek DERESRINA dengan panjang 18 cm;
 - 5 (lima) botol minuman keras merk KAWA-KAWA;
 - 5 (lima) botol minuman keras merk API;
 - 1 (satu) botol minuman keras merk API yang sudah terbuka;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil HONDA HR-V, No. Pol : AB-1651-EI, warna Putih, Tahun 2017, Noka : MHRRU1850HJ608419, Nosin : L15Z61135693;Dikembalikan kepada Terdakwa Syahreza Arya Wardana Bin Wardoyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H

Ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11